

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BERAS DIPASAR TRADISIONAL
RAPPOKALELENG KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BERAS DIPASAR TRADISIONAL
RAPPOKALELENG KABUPATEN GOWA**



09/09/2021


1 exp
Smb. Alumni
R/0050/MES/21 CD
CED
a'

1442 H / 2021 M



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Cendrana, NIM. 105 251 104 517 yang berjudul **“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa”** telah diujikan pada hari Senin, 02 Agustus 2021 M /23 Dzulhijjah 1442 H, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H

Makassar,

02 Agustus 2021 M

Dewan pengaji :

- Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.Pd. (.....)
- Sekretaris : Dr. Muhi. Ridwan, S.H.L., M.HI (.....)
- Anggota : Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.I (.....)
- : Ulii Amri, S.Sy., S.H., M.H (.....)
- Pembimbing I : Dr. Muhi. Ridwan, S.H.L., M.HI (.....)
- Pembimbing II : Wahidul Kustam S.Ag., M.H (.....)

Disahkan Oleh

.....
Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90023



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **CENDRANA**
 Nim : **105251104517**
 Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokalempu Kabupaten Gowa**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
 NIDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
 NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mumpungata, MP
2. Dr. Muh. Ridwan, S.H., M.HI
3. Drs. H. Abd Samad Tahar, ANP, I
4. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H



Disahkan Oleh:
 Dekan FAI Unismuh Makassar


Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Aiauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cendrana
NIM : 105251104517
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya tidak dibuahkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzu' hijjah 1442 H
05 Agustus 2021 M

Pernyataan,

METERAI
TEMPER
448259A1X400440403

Cendrana

NIM: 105251104517



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Lantai IV) Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi
Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleng
Kabupaten Gowa"
Nama : Cendrana
Nim : 105251104517
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Syawal 1442 H
05 Juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I.
NIDN : 0902048201

Wahidah Rustam, S.Ag., MH
NIDN: 0910047506

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan kita Allah Swt. Bingkisan salam dan sholawat tercurah kepada kekasih Allah Nabiullah Muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalanNya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi yang berjudul : Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa. Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan baik moral maupun materil.

Dibalik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dilantukan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya ucapan yang tak terhingga dalam bentuk raa syukur kepada orang tua saya tercinta dan tersayang Hasanuddin dan Muttiara serta kepada saudara-saudara saya dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan dan selalu memberi support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Kepada bapak Dr. Muh. Ridwan, S.HI., M.HI. dan Wahidah Rustam, S.Ag., MH. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kakak – kakak dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas bantuan, bimbingan dan supportnya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabatku Pita, Salma, Harti, Nisa, Eni terima kasih segala suka duka dan sudah setia menemani selama ini dan juga teman-teman seangkatan HES A dan HES B dan terkhusus untuk kelas HES B yang paling the best terima kasih support dan semangatnya yang telah diberikan dan terima kasih bantuan kalian selama menempuh pendidikan S1 diprodi hukum ekonomi syariah yang selalu senantiasa memberi motivasi dan mensupport peneliti.
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, Syawal 1441 H

2021 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYAATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	9
A. Etika Bisnis Islam.....	9
B. Jual Beli.....	26
C. Pasar.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Tabel Data Diri Responden.....	45
C. Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

RIWAYAT HIDUP.....68
LAMPIRAN69



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa. Jual beli menurut fiqh dalam *Baitul Mal Wa Tamwil* sebuah tinjauan teoretis menyebutkan bahwa akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.¹

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba ”

Akan tetapi jual beli yang dimaksud dalam potongan ayat diatas adalah jual beli yang berdasarkan sariat Islam, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk

¹Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h... 80

²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), h... 47

Memenuhi kebutuhan hidupnya selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di tetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara³.

Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Adapun salah satu transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah yang masih sering dijumpai di pasar normal yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual, pengoplosan barang yang bagus dengan yang buruk atau mencampur barang lama dengan yang baru dan masih banyak lagi.

Praktik kecurangan semacam ini sangat tidak disukai oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an; QS. Al-Muthaffifin:⁵

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يَخْسَرُونَ (3) إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)

Terjemahnya :

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, (3) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (4) pada suatu hari yang besar (5), (yaitu hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (6).

³Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 89

⁴Ifta, *Praktik Melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya, 2018, h. 4

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), h. 587

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, Praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.⁶Oleh karenanya, prinsip pengetahuan etika bisnis harus mutlak dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan ekonomi, baik itu pengusaha maupun pengusaha yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara khusus, pedagang yang beroperasi di pasar tradisional tidak akan membiarkan salah satu pihak merasa tertindas, terutama konsumen atau pembeli.

Sebagai pembeli, konsumen malah seringkali jadi korban atau pihak yang lemah tak berdaya dan dirugikan dibandingkan penjual. Seperti jargon "konsumen adalah raja" di jaman sekarang seakan memudar dan mulai punah. Agar kedudukan konsumen terlihat kuat dan setara, maka hadir lah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen di mata hukum⁷.

Ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus dapat mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual sebaiknya memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Ada lima azas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU No 8 tahun 1999 Pasal 2 yaitu: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dimana cakupannya yaitu: memberikan informasi yang benar, jelas dan

⁶Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), h. 60

⁷<https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (Diunduh 29 Nov 2020)

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pedagang dan pembeli melakukan jual beli, jadi tentunya pedagang harus mematuhi etika bisnis. Karena dengan perkembangan ekonomi yang pesat, persaingan bisnis juga semakin ketat. Persaingan yang begitu ketat membuat para pengusaha mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, bahkan para pengusaha seringkali mengabaikan etika dalam pengelolaannya. Sebagai contoh, masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan dalam menjual produk, dan tempat yang rawan penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang di pasar tradisional antara lain mengurangi jumlah timbangan dan mencampur adukkan produk berkualitas tinggi dengan produk inferior.⁸

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hal ini ditandai dengan transaksi langsung antara pembeli dan penjual. Biasanya ada proses negosiasi. Bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai, los, dan ruang terbuka yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar.⁹

Pasar adalah tempat diadakannya produksi dan dijual kepada pihak yang membutuhkan atau disebut pembeli. Oleh karena itu, untuk mempromosikan barang yang memenuhi kebutuhan, pasar diciptakan. Pasar yang berkembang, khususnya pasar Indonesia, hanya berfokus untuk memaksimalkan dalam mengejar keuntungan setinggi-tingginya, dan seringkali hanya memperhatikan

⁸ Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, h... 2

⁹ Siti Minakusnia, *"Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngalayan Semarang Dalam Perspektif Etika blsnis Islam"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisono, 2015, h... 51

kepentingan sepihak. Dari segi kelembagaan, sistem ekonomi syariah Islam yang menekankan pada konsep kepentingan yang lebih luas termasuk mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi tampaknya kurang tepat, dan setiap kegiatan ekonomi mengacu pada konsep keuntungandan menjunjung tinggi prinsip keadilan¹⁰.

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang mencakup nilai-nilai Islam keadilan, kejujuran, dan persaingan yang sehat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Muslim. Ibnu Taimiyah menyebutkan praktik kehidupan pasar di era Nabi dan para sahabatnya, dan menunjukkan bahwa karakteristik kehidupan pasar Islam adalah:¹¹ (1) Orang harus bebas masuk dan keluar pasar (2) Ada informasi yang cukup tentang pasar kekuatan dan komoditas (3) Harus dikeluarkan dari pasar Faktor Monopoli. Kolusi antara pembeli dan penjual harus dihilangkan (4) Fluktuasi tingkat penawaran dan permintaan menyebabkan peningkatan penurunan harga (5) Produk dihomogenisasi dan distandarisasi untuk menghindari pemalsuan, penipuan dan penipuan dalam kualitas Barang-barang

Menjadi pedagang yang baik, di dalam Islam telah diatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah¹².

¹⁰ Tati, Muhammad, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islami*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h... 67

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam" Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, *Jurnal Hukum Islam*, vol IV no. 2, Desember 2005, h... 122

¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h... 5

Sekarang ini pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. seperti contohnya pada jual beli beras sering terjadi penyimpangan seperti dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus denganyang buruk. Sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh beberapa pedagang beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa. Para pedagang dapat menjelaskan perbedaan beras yang kualitas baik dan beras yang kualitas buruk, kemudian pembeli harus benar-benar teliti dalam memilih beras. Ketika pedagang memilih beras sesuai dengan kemampuan membelinya maka pembeli menuntut manfaat dari beras yang dibelinya tersebut. Jual beli beras adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara pedagang dan pembeli kemudian pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang dapat dikatakan barter untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya¹³.

Jual beli sendiri telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa terzalimi baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli¹⁴. Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Rappokaleleng dengan ketetapan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berlaku jujur, adil dan menyempurnakan takaran dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Maka permasalahan tersebut, penelitian ini meneliti mengenai judul "*Analisis*

¹³Agung Aji, *Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro, 2020, h... 4

¹⁴*Ibid.*

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang dalam transaksi jual beli beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa ?
2. Apakah penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang dalam transaksi jual beli beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) serta sebagai referensi untuk penulis agar dapat membandingkan teori yang ada dalam perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

c. Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini di harapkanmemberikan bahan masukan bagi para pedagang di Pasar Tradisional dan memberikan pemahaman tentang cara – cara bermuamalah, khususnya tentang etika jual beli dalam Islam dan objek jual beli yang dianjurkan oleh Islam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang hendak melakukan penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya tentang penerapan etika bisnis syariah dalam transaksi pasar tradisional.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Etika Bisnis Islam

1. Etika

1.1 Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti watak atau moralitas. Etika memiliki arti yang lebih luas, misalnya etika juga berarti ilmu yang mempertimbangkan kualitas manusia.¹⁵

Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi etika sesungguhnya. Masing-masing ahli mempunyai pandangan sebagai berikut :

- a) Menurut Magnis Suseno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi-kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita.¹⁶

¹⁵ Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 24-

¹⁶ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV ALFABETA, 1994), h. 9-10

- b) Menurut Satyanugraha, etika adalah nilai dan norma moral dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, etika sama dengan moralitas atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari sudut pandang ini, etika dianggap sebagai ilmu tradisional.¹⁷
- c) Soegarda Poerbakawaja mendefinisikan etika sebagai filsafat nilai, tentang moralitas yang baik dan buruk, berusaha mempelajari nilai-nilai, tentang pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa etika adalah tata cara berperilaku manusia dalam beraktivitas, dimana aktivitas yang dilakukan manusia menunjukkan perilaku baik atau buruk dan saling berkaitan. Dimana Etika yang baik mencakup¹⁹:

- a. Kejujuran (*honesty*) : Mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*reliability*) : Janjinya selalu tepat, tepat isi janji (ikrar), waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas : Setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiannya, setia kepada organisasinya berikut pimpinannya, rekan-rekan bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- d. Disiplin: Tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

¹⁷Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. . 5

¹⁸Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), h. . 4

¹⁹Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. . 133

1.2 Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral dan akhlak

Kata "akhlak" dari bahasa Arab diartikan dengan tabiat, perangai, tingkah laku, atau budi pekerti. Kemudian diadopsi oleh Indonesia yaitu "Akhlak", berdasarkan Al-Quran surah Al-Qalam (68) ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya :

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"²⁰

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antara perbuatan yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Sedangkan Moral dari bahasa Latin berarti adat, sopan atau santun, dengan kata lain disebut etika atau moralitas²¹. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan menjadi susila, artinya tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum dan baik serta wajar, termasuk satuan-satuan sosial dan lingkungan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moralitas adalah perilaku manusia yang memenuhi standar yang diterima secara universal, sehingga tolok ukurnya adalah kebiasaan universal.

Secara harafiah etika dan moralitas adalah suatu sistem nilai, namun manusia harus hidup serta melembagakan manusia. Kebiasaan ini kemudian bermanifestasi sebagai pola perilaku buruk dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Sebagai kebiasaan. Oleh karena itu, etika dan moralitas dalam

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), h. ... 564

²¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Di Ponegoro, cet. tiga, 1999), h. ... 16

pengertian ini memiliki esensi nilai dan norma tertentu, dan nilai dan norma tersebut menjadi kompas atau pedoman hidup manusia²².

Etika juga dipahami sebagai makna yang berbeda dengan moralitas. Dengan kata lain, dalam pengertian ini, etika memiliki pengertian yang lebih luas daripada moralitas. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang menganalisis dan mengkaji nilai dan norma moralitas. Sebagai cabang filsafat, etika disini menekankan pada pendekatan kritis terhadap nilai dan norma moral dari segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Dapat disimpulkan bahwa ketiga kata tersebut secara etimologis memiliki makna yang sama yaitu adat kebiasaan, perangai dan watak. Persamaannya sama-sama membicarakan baik buruk, benar salah dari tindakan manusia. Sedangkan perbedaannya yaitu, etika lebih condong kepada teori (filsafat etika), sedangkan moral (akhlak) bersifat aplikatif praktis. Etika adalah suatu ilmu yang menyelidiki tentang ukuran baik buruk, sedangkan moral (akhlak) merupakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kehidupan sosial²⁴.

Antara moral, etika dan akhlak terdapat pula perbedaan diantara ketiganya adalah etika dan moral bersumber dari adat istiadat, aturan atau norma-norma yang digunakan masyarakat, sedangkan akhlak bersumber dari Al-Qur'an

²² A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998), h... 14

²³ Jazim Hamidi, *Filsafat Ilmu*, Bahan kuliah program Doktorat FH UNIBRAW- FH UNIB, 2007/2008, h... 15

²⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/1487/4115112018_tesis_bab2.pdf (Diunduh 1 Nov 2020)

dan Hadis Nabi²⁵. Secara rinci persamaan dan perbedaan Etika, Moral dan Akhlak penulis simpulkan dalam tabel berikut :

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Etika, Moral dan Akhlak

No	Persamaan	Perbedaan
1	Akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik.	1. Berdasarkan tolak ukur : a. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As Sunnah; b. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal; c. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada dimasyarakat berupa adat istiadat atau aturan tertentu.
2	Akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaiknya semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.	2. Berdasarkan sifat : a. Etika bersifat teori; b. Akhlak dan moral bersifat praktis.
3	Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, dan masyarakat secara terus menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi.	

Sumber : Hasil Kesimpulan Analisa penulis, 2020

²⁵<http://kuliahkucatatandankehidupan.blogspot.com/2015/12/pengertian-persamaan-dan-perbedaan.html?m=1> (Diunduh 1 Nov 2020)

1.3 Etika Jual Beli dalam Islam

Seorang pelaku bisnis yang peduli akan etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, dan tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-beli²⁶.

Perbedaan antara Islam dan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dari etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan sains dari moralitas, politik dan etika, perang dengan etika, dan saudara sedarah Islam.²⁷

Syarat untuk mendapatkan ridho harus dapat memperhatikan berbagai prinsip moral yang dijelaskan dalam Islam, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut²⁸.

- a) Jujur (Transparan)
- b) Menjual barang yang halal
- c) Menjual barang yang baik mutunya

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007 Cet.40), h... 278

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006, cet 5),h... 51

²⁸Burhanud Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h...23

- d) Tidak menyembunyikan cacat barang
- e) Tidak melakukan sumpah palsu
- f) Longgar dan murah hati
- g) Tidak menyaingi pedagang lain
- h) Menepati janji
- i) Tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah
- j) Mencatat jika ada yang berhutang
- k) Amanah
- l) Ramah
- m) Adil
- n) Sabar

Dari beberapa hal yang diuraikan diatas, penulis dalam melaksanakan penelitian ini ingin mengetahui secara praktek-praktek pelaku bisnis dalam pelaksanaan jual beli beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kab.Gowa yang peduli terhadap etika jual beli secara Islam yaitu bersikap jujur, tidak melakukan sumpah palsu, amanah, adil, dan sabar.

2 Etika Bisnis

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.²⁹

Menurut Ernawan, dikutip Ermani, etika bisnis adalah aturan yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku.³⁰

Pada dasarnya setiap pelaksanaan dalam bisnis harus menyelaraskan proses bisnis dengan etika bisnis yang berlaku umum di lingkungan. Sonny Keraf (1998) menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:³¹

- 1) Asasotonomi, yaitu sikap manusia untuk mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan pengetahuannya tentang apa yang diyakininya mudah dilakukan.
- 2) Prinsip itikad baik dapat dengan jelas menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan tidak didasarkan pada itikad baik, maka tidak dapat bertahan dan berhasil. Salah satunya adalah dengan mematuhi persyaratan dengan jujur. Kedua, jujur menyediakan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal Anda.
- 3) Asas keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama menurut aturan yang adil dan standar yang rasional, objektif, dan bertanggung jawab.
- 4) Prinsip saling menguntungkan mensyaratkan bahwa bisnis dikelola dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

²⁹Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h... 4.

³⁰Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, 20 Nopember 2013, FEB UIN Syarifhidayatullah, Jakarta, h... 3

³¹Agus arijanto, *etika bisnis bagi pelaku bisnis*, (jakarta:raja gofindo persada, 2011), h... 5



- 5) Prinsip etika telah diinternalisasikan sebagai persyaratan yang melekat bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan tetap menjaga reputasi baik pelaku usaha dan perusahaan.

Suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran.³²

Tentunya dalam setiap kegiatan ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, baik itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Demikian pula dalam dunia bisnis, etika harus diperhatikan agar perusahaan dapat berfungsi dengan baik. Tanpa etika bisnis, persaingan antar usaha dapat menjadi tidak sehat, konsumen akan dirugikan, pencemaran lingkungan akan terjadi, dan akan terbentuk perilaku monopoli dalam perdagangan. Etika bisnis sendiri merupakan pedoman untuk menentukan apakah suatu perusahaan mengambil tindakan untuk menjalankan bisnisnya. Dengan demikian Etika memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.³³

Al-Qur'an memberikan tuntunan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi "merugikan" melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya (pengaruhnya)³⁴

³²Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. ... 264

³³<https://salamadian.com/pengertian-etika-bisnis/> (Diunduh 5 Nov 2020)

³⁴Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. ... 44

3. Etika Bisnis Islam

3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangnya³⁵

Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.³⁶ Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu, tujuan bisnis bukanlah tujuan jangka pendek, pribadi dan menguntungkan semata-mata berdasarkan perhitungan matematis, tetapi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu tanggung jawab sosial individu dan masyarakat, negara dan Allah SWT. Oleh karena itu pada prinsipnya setiap pengusaha/wirausahawan khususnya pengusaha/wirausahawan muslim harus memiliki pengetahuan tentang etika bisnis dalam pandangan Islam dalam menghadapi persaingan bisnis di era globalisasi, agar terlindung dari segala macam perilaku yang dilarang oleh Allah SWT.³⁷

³⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h... 152

³⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h... 70

³⁷ Siti Minakusnia, "Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h... 37

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam di tuntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan³⁸

3.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh berbuat kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka atau keridhaan, baik saat untung maupun rugi. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) :29³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. "

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam yaitu melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli

³⁸<http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>, diunduh pada tanggal 10-08-2018.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta, 2011), h... 83

harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli, dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam.

Selain Al-Qur'an, Hadits adalah aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Hadits adalah amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW. Sebagai berikut:⁴⁰

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ
 لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِلَّا كُنَّا وَكَذِبًا مُحَقَّتٌ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري

Artinya:

"Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi waSallam bersabda, "Duaorang yang melakukan jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah", atau beliau bersabda, "hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu akan dihapuskan". (HR. Bukhori dan Muslim)⁴¹

Hadist diatas menjelaskan bahwa hak pembeli masih ada sebelum pembeli tersebut meninggalkan tempat transaksi dan penjual harus berbuat jujur yang berhubungan dengan barang jualannya agar apa yang dijualnya mendapat berkah.

⁴⁰Moh.Mursyidi. "Analisis Hadits Al-Khtyar Menurut Perspektif Fiqh Al-Syafi'i dan Fiqh Al-Bukhari", (Tesis Doktor Falsafah, University Malaya Kuala Lumpur, 2012), h... 199

⁴¹Zainudin Hamidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h... 256

3.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Ke Esaan (Tauhid)

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan dalam prinsip tauhid harus mengakui keEsaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini mutlak hanya milik Allah SWT semata.

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴²

2) Prinsip Keadilan

Adil adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan akan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain⁴³. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 8.⁴⁴

⁴²Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h... 89

⁴³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), h... 466

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat : Bintang Indonesia Jakarta, 2011), h... 108

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak kerjakan"

3) Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan sendiri, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih sendiri.

4) Prinsip Tanggungjawab

Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan(keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal

ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur'an surat Al-Muddassir ayat 38⁴⁵ :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Dapat dilihat dengan jelas dari ayat-ayat di atas bahwa segala aktivitas manusia bertanggung jawab kepada Allah dan manusia.

5) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dalam memperoleh atau menetapkan suatu keuntungan.

Prinsip-prinsip etika bisnis pada masa Nabi Muhammad SAW⁴⁶:

- a. Menjelaskan produk dengan jujur.
- b. Suka sama suka atau saling ridha
- c. Tidak curang dalam ukuran takaran dan timbangan.
- d. Tidak boleh menghina bisnis orang lain agar beralih kepadanya.
- e. Bebas dari unsur riba.
- f. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- g. Teguh memegang amanah.
- h. Toleran dalam berbisnis.
- i. Memegang atau menepati janji.
- j. Murah hati.

⁴⁵Departemen Agama RI., *Al-Quran Dan Terjemahnya*,(Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta,2011),h... 576

⁴⁶Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h... 74

k. Tidak melupakan akhirat.

Bisnis berdasarkan Islam sangat mengedepankan sikap dan perilaku yang baik dan jujur serta tidak merugikan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari⁴⁷

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ
وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya :

“ Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kamu Abu Ghosson Muhammad Ibn Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad Ibn Al Muikadir dari Jabir ibn ‘Abdullah Radiallahu Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “ Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya

3.4 Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat beberapa fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami, yaitu⁴⁸ :

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

⁴⁷Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2011),h... 392

⁴⁸Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h... 76

- 3) Etika bisnis juga berdampak selalu mengubah kesadaran masyarakat akan bisnis. Terutama bisnis Islam. Dan pendekatan ini biasanya dengan menggunakan nilai-nilai idealis dan moral untuk memberikan pemahaman dan perspektif baru tentang pentingnya bisnis, dan kemudian menggeneralisasikannya dengan cara yang disebut etika bisnis.

3.5 Etika Bisnis Dalam Pasar

Berikut ini adalah beberapa etika yang harus diperhatikan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi di pasar, meliputi:

1) Tawar Menawar

Dalam hal tawar menawar, ekonomi perdagangan Islam memberikan tuntutan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi mengganjal penawaran yang tengah diajukan.

2) Khiyar

Khیار berasal dari bahasa Arab *al-khiyar* yang berarti pilihan. Dalam dunia bisnis, yang dipahami *khیار* adalah hak para pihak untuk membatalkan atau menghentikan akad (transaksi) dengan alasan yang sah. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal.⁴⁹

3) Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya.

Telah dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Namun jual beli yang dibenarkan disini

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 83

yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

4) Larangan banyak sumpah

Kata-katasumpah yang biasa muncul di pasarbiasanya keluar dari mulut para pedaganguntukmemberikan dan mempengaruhi calon pembeli (konsumen), terutama harga akhir dalam proses negosiasi.

Hal ini sering dilakukan oleh para pedagang di Pasar Tradisional dalam menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli (konsumen).

5) Ihtikar (penimbunan)

Ihtikar (*al-ihthakar*) yaitu menimbun atau menyimpan suatu barang dalam jangka waktu yang lama sehingga barang yang disimpan itu langka dan harganya menjadi mahal.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'* yaitu pertukaran barang dengan barang. Secara terminologi menurut Iman Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁵⁰

⁵⁰Wahbah al-zuhaili, *al-fiqih al-islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h... V/1-2

Jual beli dalam Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵¹

Dalam pengertian istilah syara' terdapat definisi yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁵²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵³

2. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Dimana, Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h...111

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h... 175

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada, 2008), h... 68

maupun perbuatan.⁵⁴ Sedangkan, Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu⁵⁵:

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun Syarat Jual Beli yang dikemukakan oleh Ulama Jumhur adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Persyaratan orang yang melakukan akad
 - 1) Berakal
 - 2) Orang yang melaksanakan kontrak adalah orang yang berbeda
- b) Syarat ijab qabul
 - 1) Orang yang sudah dewasa atau baligh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Syarat barang yang diperjual belikan
 - 1) Barang itu ada dan jelas keberadaannya
 - 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi umat manusia
 - 3) Kepemilikan barang
 - 4) Barang tersebut telah diserahkan dalam transaksi proses.

Mereka yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan perdagangan akan dianggap sebagai perdagangan yang tidak sah. Mengenai bentuk jual beli yang dianggap dilarang menurut hukum Syariah⁵⁷:

⁵⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h... 75-76.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h... 114

⁵⁶*Ibid.*

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
- 2) Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
- 3) Menjual barang untuk keperluan maksiat.
- 4) Jual-beli dengan penipuan.
- 5) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.
- 6) Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual-beli 'kali' dengan 'kali', maksudnya utang dengan utang.

3. Sumber Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun Ijma' ulama.

a. Al-Quran

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Dalam Q.SAl-Baqarah ayat 275:⁵⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...”

⁵⁷Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, cet. ke-1,2010), h... 82-83

⁵⁸Departemen Agama RI., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta,2011),h... 47

Ayat di atas mempunyai arti yang jelas, jual beli adalah sah, kegiatan jual beli yang dilakukan tentunya tidak mengandung unsur pemaksaan, dan Rentenir secara tegas dilarang.

Al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, Seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.⁵⁹

b. Hadis Nabi

Adapun dalam jual beli seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW pekerjaan apa yang bagus, maka jawabannya adalah jual beli. Menurut hadits Nabi yang diceritakan oleh Ibnu Majah:

Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

"Nabi bersabda, : Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli secara tidak tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)."⁶⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa selain jual beli di pasar atau tunai, ada juga transaksi non tunai, termasuk jual beli mudharabah.

⁵⁹Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h...96

⁶⁰<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> (akses tanggal 17 november 2019)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada ayat Al-Qur'an dan Hadist hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh⁶¹.

C. Pasar

I. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (tempat melakukan penawaran dan permintaan) sehingga demikian terbentuk harga.

Menurut para ahli definisi pasar adalah sebagai berikut:

- a. Philip Kotler dan Gray Armstrong mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa, ukuran dari pasar sendiri tergantung pada orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.⁶²

⁶¹Abdullah dan Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2004), h... 91

⁶²Yusuf Alam Romadhon, *Doctors, Market, Yourselfs atau Atau Praktik Anda Tidak Laku?*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h... 78.

b. Hendri Ma'ruf mendefinisikan bahwa kata pasar memiliki tiga pengertian, yaitu pasar dalam arti "tempat", yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran", yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi jual beli. Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli". Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.⁶³

Dari perspektif Islam sendiri, pasar merupakan alat atau tempat yang ideal untuk transaksi ekonomi, tetapi memiliki beberapa kekurangan dan tidak cukup untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Secara teori dan praktik, pasar memiliki beberapa kelemahan, seperti mengabaikan distribusi pendapatan dan pemerataan, dislokasi prioritas individu dan sosial antara berbagai kebutuhan, kegagalan pasar, dan persaingan tidak sempurna. Islam sangat mementingkan bisnis yang baik dan legal.⁶⁴

Sedangkan menurut para ulama muslim klasik, pasar adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406 M)

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tertuang dalam kitab *Muqaddimah*. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh M. Rianto al-Arif, ia

⁶³Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h... 4.

⁶⁴Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV no. 2, Desember 2005, h... 121.

membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan penduduknya bertambah, maka harga barang-barang kebutuhan pokok akan turun, sedangkan harga barang-barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan meningkatnya pasokan pangan dan komoditas penting lainnya, karena komoditas tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang, sehingga pembeliannya akan diprioritaskan. Harga barang-barang mewah akan meningkat seiring dengan meningkatnya gaya hidup, yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan barang-barang mewah⁶⁵.

Ibnu Khaldun yang dikutip oleh M. Rianto al-Arif juga menjelaskan dampak penawaran dan permintaan terhadap tingkat harga. Dia menjelaskan secara lebih rinci dampak persaingan antar konsumen dan kenaikan biaya pajak dan pungutan lain pada tingkat harga. Ibnu Khaldun sangat mengapresiasi harga yang terjadi di pasar bebas *Iqtishodiyah* Volume 5, Nomor 1, 15 Januari 2019, namun tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap kebijakan manajemen harga pemerintah. Lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini sangat kontras dengan Ibnu Taimiyah, yang sangat menentang intervensi pemerintah, selama pasar bebas dan normal.⁶⁶

b. Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar adalah melalui karyanya yang sangat terkenal, yaitu *al-Hisbah fi'l al-Islam* dan *Iqtishodiyah*, Jilid 5, Nomor 1, 13 Januari, Majmu' fatawa yang ditumpahkan. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hal ini sebenarnya terfokus pada persoalan perubahan harga yang

⁶⁵M. Rianto al-Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 222-223

⁶⁶*Ibid.*

terjadi pada saat itu, namun menempatkannya dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, hal itu menunjukkan keindahan pasar (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), terlepas dari segala kelemahannya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan pedagang dan penjual. Seperti yang dipahami banyak orang saat itu. Dia menunjukkan bahwa harga adalah hasil dari interaksi hukum penawaran dan permintaan dan terdiri dari beberapa faktor yang kompleks.⁶⁷

2. Fungsi Pasar

Fungsi pasar adalah menjadi sarana bagi pembeli dan penjual untuk berkumpul melakukan transaksi guna melengkapi produk yang dibutuhkan. Keadaan pasar sebagai bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh pemerintah daerah, digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah. Sebagai fasilitas umum, pasar diharapkan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pengguna. Untuk meningkatkan pemahaman pasar sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas, dapat diwujudkan dengan memperlakukan pelayanan sebagai produk, yaitu sebagai sesuatu yang dapat dibangun, diproduksi, dan disediakan.⁶⁸

3. Macam- Macam Pasar

a) Pasar Tradisional

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan tempat utama penjualan produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh

⁶⁷<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1281225&val=17093&title=Mekanisme%20Pasar%20Perspektif%20Islam> (Akses tanggal 19 November 2020)

⁶⁸Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, h... 3

pelaku ekonomi kecil, menengah, dan mikro. Salah satu pelaku pasar tradisional adalah petani, nelayan, perajin dan industri perajin (industri rakyat). Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi penjual-pembeli secara langsung. Bangunan terdiri dari kios atau tempat penjualan, kios dan ruang terbuka yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Sebagian besar pasar tradisional ini menjual kebutuhan pokok seperti bahan makanan berupa buah-buahan, sayuran, ikan, telur, daging, kain, elektronik dan jasa. Selain itu, juga menjual kue tradisional dan barang-barang lainnya.⁶⁹

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut⁷⁰:

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah
- 2) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda.
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang

⁶⁹Siti Minakusnia, "Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h... 51

⁷⁰Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h... 60

dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau Negara.

b) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan yang semakin canggih untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Adapun ciri-ciri mengenai pasar swalayan atau pasar modern yang diantaranya adalah sebagai berikut⁷¹:

- 1) Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.
- 2) Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
- 3) Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
- 4) Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya sendiri.
- 5) Selain itu, dikenal juga konsep *self service* yang biasa disebut swalayan dengan manajemen harga mati. Di pasar swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil barang-barang yang hendak dibeli dan dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.

⁷¹Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No 1, 2014), h... 19

- 6) Terdapat barcode di setiap barang. *Barcode* adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan pembeli.
- 7) Pelayanan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Barang-barang yang diambil atau yang hendak dibeli dihitung oleh kasir.
- 8) Pembayaran yang praktis, ada yang membayar dengan uang dan ada juga yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Jadi seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak.

Pasar Rappokaleleng sendiri merupakan pasar tradisional yang terletak di Kabupaten Gowa. Pasar ini merupakan tempat mayoritas penduduk memperoleh barang atau kebutuhan pokok. Harga yang terjangkau menjadi prioritas utama bagi penduduk lokal, dan tetap menjadi komunitas sosial yang kuat dalam interaksi dan transaksi. Mekanismenya menggunakan metode tawar-menawar. Keunggulan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa langsung melihat dan memegang produk yang umumnya masih segar.

Transaksi penjualan pasar Rappokaleleng dilakukan dengan sistem kredit. Ada juga uang tunai atau *cash*. Jika tidak dapat membayar secara tunai (*cash*), dapat memilih sistem kredit, selama pembeli memiliki hubungan keluarga dengan penjual atau berteman dekat dengan penjual. Penjual dan transaksi kredit tersebut sering terjadi pada penjual pakaian.

4. Struktur Pasar

Persaingan pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, sebagai berikut⁷²

a. Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*)

Dimana terdapat banyak penjual namun tidak ada satupun dari para penjual yang dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku.

b. Pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*)

Dimana termasuk didalamnya pasar *monopoli*, *oligopoly* dan *monopolistik*.

c. Pasar persaingan *Monopolistik*

Yaitu pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang yang beragam.

d. Pasar *Oligopoly*

Pasar *Oligopoly* adalah pasar yang memiliki beberapa penjual yaitu antara 10 sampai dengan 15 penjual.

⁷²Syafril, *Ekonomi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), h... 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif orang atau pedagang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata atau lisan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari objek atau subjek yang diteliti

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan pada Pasar Rappokaleleng Kabupaten Gowa. Di mana penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan etika bisnis Islam para pedagang beras dalam melakukan transaksi jual beli dengan pembeli Di Pasar Rappokaleleng Kabupaten Gowa.

D. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif terkait etika bisnis dalam Islam, yang sumber datanya dikategorikan sebagai bahan hukum. Sedangkan tingkatan skala keutamaan bahan hukum dalam tingkatannya yaitu bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yangmemerlukannya.⁷³ Dalam hal ini bahan hukum yang diperoleh bersumber dari Al-Quran dan Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.⁷⁴ Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual Beli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, diperoleh dari sejumlah bahan berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Arab-Inggris, kamus ekonomi syariah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia .

⁷³Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), h...171

⁷⁴Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h... 82

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti mandiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai alat untuk mendukung penelitian ini, yaitu: handphone, alat tulis dan kamera.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷⁵ Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak

⁷⁵Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h... 113

dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari pedagang beras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa. Sejumlah informasi tersebut dideskripsikan sehingga dapat ditemukansinkronisasi antara bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian sedang berlangsung



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Rappokaleleng Kabupaten Gowa

Pasar Rappokaleleng berada di jalan Rappokaleleng Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Pada awal tahun 1950 Pasar Rappokaleleng bertempat di Desa Bategulung dan sebelumnya bernama pasar Bategulung dimana pada sekitar tahun 1960 dipindahkan ke Rappokaleleng dan sejak itu berubah nama menjadi Pasar Rappokaleleng. Alasan relokasi adalah karena pasar Bategulung sangat sempit dan tidak strategis. Pasarnya juga sangat sederhana, maka dipindahkan ke Jalan Rappokaleleng karena selain lokasinya yang luas, lahan tersebut juga sangat bagus dan strategis untuk membangun pasar dan mempermudah masuknya masyarakat.

Pasar Rappokaleleng terletak dipinggir jalan poros Gowa-Takalar. Luas pasar Rappokaleleng kurang lebih 1 hektar. Pasar Rappokaleleng dinaungi oleh pemerintah daerah (PEMDA) pasar ini buka dari pagi hingga siang hari. Pasar ini buka dua kali seminggu. Berbagai macam produk dijual, termasuk kebutuhan sehari-hari, sayuran, ikan, rempah-rempah, buah-buahan, barang-barang rumah tangga dan pakaian. Keunggulan pasar tradisional ini adalah produk-produk hasil pertanian rakyat sehingga murah bagi masyarakat.

2. Tujuan Pasar Rappokaleleng

Betujuan untuk mengubah pasar Rappokaleleng dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Juga menjadi tempat transaksi ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat di kabupaten Bontonompo.

3. Kepemilikan dan Struktur Organisasi

Hak kepemilikan Pasar Rappokaleleng oleh pemerintah Kabupaten Gowa dan yang mengelola pasar yaitu dinas perdagangan dan perindustrian yang sebelumnya dikelola oleh badan pendapatan daerah akan tetapi, aktivitas administrasi pasar secara langsung yang ditangani oleh kantor pasar yang merupakan lembaga dibawah kantor cabang yang diketuai oleh Bapak Ruslan, S.sos.

4. Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu tempat berkumpulnya massa, pasar memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya kebutuhan sandang dan pangan. Pasar tidak dapat dipisahkan dari sarana dan prasarana. Tanpa dukungan sarana dan prasarana, aktivitas pasar akan terganggu. Ini bahkan tidak mungkin. Ini berlaku untuk semua pasar, termasuk pasar Rappokaleleng.

Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Rappokaleleng yaitu

a. Tempat berjualan

- Los
- Lapak
- Kios

b. Parkiran.⁷⁶

B. Tabel Data Diri Responden

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1	Saenab Dg Senga	65	Pedagang Beras	SD
2	Dg Ke`nang	59	Pedagang Beras	SD
3	Rusdianti	25	Pedagang Beras	Strata-1
4	Dg Rewa	35	Pedagang Beras	MA
5	Dg Tiro	51	Pedagang Beras	SMP
6	Dg Ngiji	45	Pedagang Beras	SD
7	Muttiara	48	Ibu Rumah Tangga	SD
8	Rosmianingsih	30	Ibu Rumah Tangga	SMK
9	Kasina	60	Ibu Rumah Tangga	SMA

C. Hasil Penelitian

a. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa

Praktek jual beli di pasar tradisional yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung dan adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Di pasar tradisional, sebagian besar menjual kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, dijual dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras, buah-buahan, sayuran, ikan, telur, daging, kain, bahan elektronik, dan jasa. Alat ukur yang biasa digunakan di pasar yaitu timbangan yang biasanya digunakan untuk mengukur beras, terigu, gula, buah, daging, dan masih banyak lagi. Selain timbangan alat ukur

⁷⁶ Ruslan, Kepala Pasar (Wawancara), Pada tanggal 7 Februari 2021

yang sering dijumpai dipasar juga yaitu takaran/liter yang digunakan untuk menakar beras, garam, minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya alat ukur yang tidak bisa dihitung yaitu kualitas barang yang di jual oleh pedagang contohnya beras oplos namun pedagang mengatakan bahwa kualitas beras yang di jual sangat baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh **Saenab Dg Senga** seorang pedagang beras yang telah berjualan beras hamper 10 Tahun⁷⁷ :

“Kalau timbangan/liter yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham nak, yang penting sudah saya timbang kalau sudah pas timbangannya saya lihat berarti sudah benar timbangannya, Jadi keuntungan ku itu saya dapat dari beras yang ku beli dengan harga 7000/kg lalu di jual kembali harga 7000-7500 per liternya. Kalo ada yang mau beli di Tanya ji bilang ini beras lama dan ini yang baru, tidak pernah ku campur saya berasku”.

Berdasarkan keterangan Dg. Senga mengatakan bahwa ia tidak pernah mengoplos beras yang dia jual, dengan kata lain dia menjelaskan dengan jujur atau transparan kualitas beras yang di jual kepada pembelinya bahwa ini beras baru dan ini beras lama. Dg. Senga menjelaskan bahwa takaran/timbangan yang dia pakai semuanya pas. Dia mengatakan bahwa ia mendapatkan keuntungan dari beras yang ia beli dengan harga 7000/kg lalu di jual kembali dengan harga 7000-7500 per liter. Dg Senga juga menyatakan bahwa ia tidak tahu apa itu etika bisnis Islam, bahkan dg senga tidak pernah mendengar apa itu etika bisnis Islam. Jadi selama melakukan transaksi dg Senga hanya berpedoman pada keyakinan dirinya selama ini bahwa apa yang ia pegang atau lakukan itu sudah benar.

Hal yang sama diungkapkan oleh pedagang beras bernama **Dg Ke'nang**⁷⁸ yang telah berjualan beras selama 3 tahun:

⁷⁷ Wawancara Saenab Dg Senga, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

“ Saya itu dapat keuntungan dari hasil jualji, contohnya ku beli dengan harga 7000 jadi kita jual dengan harga 7.500, samaji dengan harga kiloan kalo kita beli 7000/kg jadi, Timbangan yang dipake disini itu tidak pernahji di kurang-kurangi, pasji “.

Berdasarkan keterangan Dg Ke’ nang menyatakan bahwa timbangan yang dia gunakan sudah pas atau tidak di otak-atik. Ketika menjual berasnya dg Ke’ nang menjelaskan dengan jujur kualitas beras yang dijualnya, dia memisahkan beras baru dan beras lama yang sudah mulai menguning. Dg Ke’ nang menyatakan bahwa ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru (Oplosan). Ia juga tidak pernah marah atau selalu bersikap sabar dalam menghadapi pembeli yang kurang sabaran dan suka membanding-bandingkan dengan pedagang lain, karena setiap orang itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing dan sebagai pedagang maka kita tidak boleh iri dan menjelek-jelekan pedagang lain. Dg Ke’ nang mengatakan bahwa ia kurang paham tentang etika bisnis Islam. Jadi selama ini dia berjualan beras berdasarkan dengan kebiasaan yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun berjualan beras.

Sementara itu pedagang beras bernama **Rusdianti** yang sudah berjualan beras selama 1 tahun mengungkapkan:⁷⁹

“Beras yang di jual disini itu di ambil dari gudang besar, bagusji juga kualitasnya karena berasku tidak pernah tidak habis dalam 1 minggu, jadi saya itu selalu jual beras yang baru. Kalo masalah keuntungan, sebelum di jual di kalkulasi dulu semua baru kita cek harga. Al-hamdulillah kalo liter disini liternya sudah pas karena ada memang ukurannya dari DISHUB. Kalo ada pembeli yang suka marah-marah itu yah kita sabar sajakarena resiko itu harus dihadapi dengan lapang dada karena pembeli adalah raja. ”.

⁷⁸ Wawancara Dg Ke’ nang, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁷⁹ Wawancara Rusdianti, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

Berdasarkan keterangan Rusdianti bahwa beras yang dia jual di ambil dari gudang besar. Rusdianti mengatakan bahwa beras yang dia jual bagus kualitasnya karena berasnya tidak pernah tidak habis dalam kurun waktu 1 minggu, maka dari itu dia selalu menjual beras yang baru. Dalam memperoleh keuntungan Rusdianti akan kalkulasikan semua beras lalu mengatur harga jual, mengenai takaran dan timbangan Rusdianti mengatakan bahwa liter yang dipakai sudah pas karena ada standar dari Dinas Perhubungan. Dia juga mengatakan bahwa pembeli yang tidak sabaran adalah resiko menjadi penjual, yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lapang dada karena menurut Rusdianti pembeli adalah raja. Terakhir, Rusdianti mengemukakan pendapatnya tentang etika bisnis Islam. Menurut Rusdianti etika berbisnis dalam Islam itu harus jujur, dan sabar. Jadi Rusdianti mengatakan bahwa ia melakukan jual beli berpegang pada kejujuran agar jualannya berkah. Rusdianti juga menjelaskan bahwa jika kita mengotak-atik timbangan atau takaran maka kita berbuat curang yang artinya kita membohongi orang lain. Rusdianti juga sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.

Pernyataan dari pedagang beras bernama Dg Rewa⁸⁰ yang berjualan beras selama 3 Tahun :

"Saya itu ku tanya pembeliku kalo ini berasku bagusji karena saya ambil beras ta sedikit-sedikit dari gudang jadi tidak ada beras yang tinggal, Jadi itu pembeli bebaski memilih beras yang mau na beli. Kalo timbangan sama literku yang kupake Alhamdulillah dari dulu pasji".

⁸⁰ Wawancara Dg Rewa, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

Berdasarkan keterangan Dg Rewa bahwa dia menjelaskan kepada konsumen bahwa kualitas produknya itu baik atau baru karena ia mengambil beras sedikit demi sedikit dari gudang jadi tidak ada beras lama yang tersisa. Dalam menghadapi konsumen yang tidak sabaran dan Dg Rewa juga selalu menjelaskan cacat barangnya kepada pembeli supaya pembeli bebas memilih. Dg Rewa menekankan bahwa takaran atau timbangan yang dia gunakan sudah pas dan tidak pernah di otak-atik. Terakhir saat ditanya tentang etika bisnis Islam Dg Rewa mengaku sama sekali belum pernah mendengar tentang etika bisnis Islam.

Dg Tiro pedagang beras yang telah berjualan beras selama kurang lebih 30 tahun juga menyatakan bahwa⁸¹

"Beras yang kujual ini ada yang ku ambil dari gudang besar ada juga dari hasil pabrik ku sendiri, jadi bisaja dijamin berasku. Kalo di campur juga tidak bagus karena biasa jadi bau beras jadi ditanya itu pembeli bilang ini beras baru ini anu lamami. Kalo masalah timbangan cocok ini ini timbanganku, ka tidak baik di bohongi itu pembeli "

Berdasarkan keterangan Dg Tiro bahwa Beras yang dijualnya berasal dari gudang dan sebagian beras hasil pabriknya sendiri. Dg tiro juga menjelaskan bahwa kualitas produknya bisa dijamin karena ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru karena menurutnya jika beras lama dicampur ke beras baru maka beras itu menurun kuantitasnya dan biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan ketika berjualan Dg Tiro menjelaskan kepada pembeli bahwa yang ini beras lama dan yang satunya beras baru agar pembeli bebas memilih beras yang diinginkannya. Dg Tiro juga mengaku bahwa takaran dan timbangan yang ia pakai semuanya sudah pas. Karena menurutnya dalam melakukan jual beli

⁸¹ Wawancara Dg Tiro, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

jika ingin mendapatkan keuntungan maka kita tidak boleh berbuat curang. Terakhir ketika di Tanya tentang Etika Bisnis Islam maka dg Tiro mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar tentang Etika Bisnis Islam akan tetapi dia tau bahwa kita harus bersikap jujur dalam jual beli dan tidak boleh berbuat curang.

Pernyataan dari pedagang beras bernama **Dg Ngiji**⁸² yang telah berjualan beras selama 20 tahun :

“ Sebelum orang mau beli ditanya ki dulu bilang ini beras baru yang ini yang lama, jadi itu beras dipisah dan tidak di campur. Jadi say itu dapat keuntungan dari hasil jualnya ini beras baru modalnya diputar kembali supaya dapatki keuntungan, tidak pernahji di ganggu ini timbangan sama liter, karena ini beras ku beli harga 7000 perliter baru nanti dijual lagi dengan harga 7500-8000 perliternya, sedikitji didapat yang penting berkah”.

Berdasarkan keterangan Dg Ngiji dalam menjual berasnya dia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru, jika ia membeli dari gudang beras yang baru maka beras yang lama akan dipisah kemudian dijelaskan kepada calon pembeli tentang kualitas berasnya. Dg Ngiji menjelaskan bahwa ia memperoleh keuntungan dari hasil jual beras lalu modalnya diputar kembali untuk memperoleh keuntungan. Begitu pun dalam memperoleh keuntungan ia tidak pernah mengotak atik timbangannya atau mengoplong takaran berasnya. Ia hanya memperoleh keuntungan dari beras yang dibeli perliter dengan harga 7000 lalu dijual kembali dengan harga 7500-8000 Rupiah. Ia juga menekankan bahwa keuntungannya hanya sedikit yang penting yang didapat itu bernilai berkah. Terakhir Dg Ngiji mengaku bahwa ia tidak tahu tentang etika bisnis Islam, jadi selama berjualan ia

⁸² Wawancara Dg Ngiji, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

hanya berpegang pada prinsip yang sudah dijalankan secara turun temurun dari keluarganya.⁸³

b .Penerapan etika bisnis pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa semua pedagang yang ada dipasar Rappokaleleng jujur dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam hal takaran dan timbangan yang digunakan semua pedagang mengaku bahwa timbangannya sudah pas dan akurat. Selanjutnya dalam hal menjelaskan kualitas barangnya kepada pembeli sebagian besar pedagang mengaku bahwa mereka menjelaskan kualitas beras yang dijualnya kepada para pembeli, selain itu para pedagang menyatakan bahwa kualitas beras jualannya adalah kualitas baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli beras di Pasar Rappokaleleng.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muttiara⁸⁴ selaku pembeli beras dari mengatakan bahwa :

“Waktu saya beli beras 3 Kg, itu penjual berasnya bilang kalo ini timbangannya sudah pas, sampeku dirumah dan ku timbang kembali pakai timbangannya tetangga ternyata tidak cukupki 3 Kg, tapi kalo masalah bagus itu beras , bagusji tapi timbangannya n yang na pake tidak cocok”. Berdasarkan keterangan Ibu Muttiara bahwa beras yang dibelinya kualitasnya sudah bagus akan tetapi timbangannya tidak pas. Ibu Muttiara merasa kecewa dan mengatakan bahwa Sebagai penjual beras seharusnya berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual terhadap pembeli.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kasina⁸⁵ selaku pembeli beras mengatakan bahwa:

“Saya itu pernah beli beras di salah satu penjual beras disitu pake, itu waktusaya beli 10 liter, terus saya rasa kenapa ini beras yang ku beli kayak

⁸³Wawancara Dg Ngiji, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁸⁴Wawancara Ibu Muttiara, 11 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁸⁵Wawancara Ibu Kasina, 11 Februari 2021, Rappokaleleng .

sedikit, sampai ku di rumah ku liter ki kembali pake liter dirumah, ternyata benarki ndak cukup 10 liter". Ibu Kasina pun merasa dibohongi oleh pedagang beras itu dan merasa kapok membeli beras di pedagang itu lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ningsih⁸⁶ selaku pembeli beras mengatakan bahwa :

" Saya biasa beli beras di Pasar Rappokaleleng di langganankudan pasji selalu timbangannya, tidak pernahji kurang. Bagusji juga tawwa berasnya, putih baru tidak bau jadi ku suka beli disitu". Berdasarkan keterangan Ibu Ningsih bahwa takaran yang digunakan oleh pedagang langganannya sudah pas, dan mengenai kualitas beras yang dibelinya ia juga mengatakan berasnya bagus, putih, dan tidak berbau. Makanya Ibu Ningsih menjadi langganan di Pedagang itu karena menurutnya pedagang itu sudah jujur dalam menjual beras dagangannya.

Dari hasil wawancara 1 dan 3 pembeli diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang beras yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dimana di temukan kecurangan dalam takaran dan timbangan yang digunakan. Beberapa pedagang belum jujur kepada pembeli, ada pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak. Para pedagang tersebut mayoritas beragama Islam, namun para pedagang beras, pada saat berjualan masih banyak yang tidak mengikuti prinsip-prinsip etika dalam Islam. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama bagi para pedagang yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan seringkali mengabaikan motivasi utama dalam bertransaksi yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini, sehingga konsumen dipandang hanya sebagai ladang uang alih-alih mitra bisnis, yang seharusnya pembelian penjual mendapatkan keuntungan yang sama daripada saling merugikan.

⁸⁶Wawancara Ibu Ningsih, 11 Februari 2021, Rappokaleleng.

Akibat dari perilaku curang para pedagang, hal ini tentunya akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan juga akan berdampak pada pedagang tersebut, antara lain:⁸⁷

1. Pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena mereka selalu di zalimi khususnya dalam penimbangan beras.
2. Pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak memenuhi syariat Islam.

Dari dampak yang disebabkan tersebut tentunya juga akan berdampak pada berbagai pedagang lainnya, karena secara tidak langsung mereka terkenadampaknya. Mungkin ada beberapa pedagang yang jujur, tapi karena pedagang yang penipu, mereka juga jadi korban. ingin salah melaksanakan jual beli atas nama keadilan dan kejujuran, karena konsumen atau masyarakat adalah prioritas utama, menciptakan keadilan dalam bertransaksi, transaksi jual beli dan penjualan, jika pedagang dan konsumen dapat merasakan nikmat, merasa adil dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam.

Islam mengajarkan jual beli dengan ukuran dan takaran yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan (penjual dan pembeli).

Dalam hal kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang kepada pembeli sebagian besar pedagang sudah jujur dalam menjelaskan kualitas beras

⁸⁷Muh. Ihsan, *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, (UIN Alauddin Makassar, 2018), h...57

dagangannya. Dengan kata lain, kejujuran berarti bahwa perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kejujuran adalah kebalikan dari *kadzab* (kebohongan atau dusta). Oleh karena itu, kejujuran berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, jika suatu berita sesuai dengan situasi saat ini, dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dianggap bohong. Kejujuran adalah sifat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa cahaya bagi umat pada zamannya masing-masing.⁸⁸

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, kejujuran, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, dan kehendak bebas, hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat ketekwaan dan keridhoan dari Allah SWT.⁸⁹

Sebagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis, seseorang harus dapat memperhatikan beberapa prinsip moral yang dijelaskan dalam Islam, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Pedagang di Pasar Beras Rappokale telah menerapkan etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Jujur (Transparan)

Beberapa penjual sudah jujur dalam hal takaran dan timbangan yang ia gunakan sudah pas dan akurat.

⁸⁸ Musfira Akbar, dkk, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)*, (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017), h... 6-7

⁸⁹ Siti Jusnawati, 2019 *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjungjati)*, Taruzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h... 48

Dg Ngiji selaku pedagang beras mengatakan bahwa ia memperoleh keuntungan dari hasil jual beras lalu modalnya diputar kembali untuk memperoleh keuntungan. Dia tidak pernah mengotak atik timbangannya atau mengoplong takaran berasnya. Ia juga menekankan bahwa keuntungannya hanya sedikit yang penting yang didapat itu bernilai berkah

⁹⁰

Karakter kejujuran disini merupakan bentuk kepribadian yang mengucapkan segala hal tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan atau sesuai kenyataan yang sebenarnya.

2. Menjual barang yang baik mutunya

Dg Rewa selaku pedagang beras saat di wawancarai menyatakan bahwa dia menjelaskan kepada konsumen bahwa kualitas produknya itu baik atau baru karena ia mengambil beras sedikit demi sedikit dari gudang jadi tidak ada beras lama yang tersisa. Dg Rewa juga selalu menjelaskan cacat barangnya kepada pembeli supaya pembeli bebas memilih beras yang ingin dibelinya.⁹¹

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Kualitas suatu barang yang kita jual, menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu sebagai pedagang maka harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual kepada pembeli.

⁹⁰Wawancara Dg Ngiji, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁹¹Wawancara Dg Rewa, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

Beberapa penjual sudah bersikap jujur menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas beras yang dijualnya dengan kata lain beras yang dijual bukan beras hasil oplosan, meskipun masih ada beberapa penjual yang belum jujur dan tidak menjelaskan tentang mutu barang dagangannya kepada pembeli.

3. Menjual barang yang halal

Semua pedagang menjelaskan darimana mereka mendapatkan atau memperoleh beras yang mereka jual yang pada intinya beras itu bukan hasil curian atau diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya ada yang membeli langsung dari gudang besar dan ada beras dari hasil gilingan padi milik sendiri.

Menurut Dg Tiro selaku pedagang beras mengatakan bahwa kualitas produknya bisa dijamin karena ia tidak pernah mencampur beras lama dengan beras baru karena menurutnya jika beras lama dicampur ke beras baru maka beras itu menurun kualitasnya dan biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap.⁹²

Makna halal di sini tidak dibatasi oleh barang yang dzatnya tidak mengandung dzat haram saja. Barang halal juga memenuhi unsur kesehatan (*halalan thayyiban*). Kata *halalan* (yang dibolehkan Allah SWT) diberikan kata sifat *thayyiban*, artinya makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluwarsa, dan tidak bertentangan

⁹²Wawancara Dg Tiro, 07 Februari 2021, Rappokalefeng.

perintah Allah SWT karena tidak diharamkan sehingga kata *tayyiban* menjadi *illah* (alasan) dihalalkan sesuatu.⁹³

4. Menjaga harga yang terjangkau

Menurut Dg Ke'ng salah satu pedagang beras dari hasil wawancara peneliti bahwa kita itu peroleh keuntungan dari hasil jualji, contohnya kita beli dengan harga 7000 maka kita jual dengan harga 7.500, seperti halnya dengan harga kiloan kalo kita beli 7000/kg maka kita jual 8000/kg , kita tidak memperoleh keuntungan yang banyak, Cuma sedikit yang penting halal karena setiap orang itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing dan sebagai pedagang maka kita tidak boleh iri dan menjelek-jelekanpedagang lain.⁹⁴

5. Sabar

Semua pedagang saat di wawancarai oleh peneliti mengaku selalu bersikap sabar terhadap pembeli yang suka menawar dengan harga yang sangat murah ataupun pembeli yang membanding-bandingkan dagangannya dengan dagangan lain. Dari keterangan Rusdianti selaku pedagang beras mengatakan bahwa pembeli yang tidak sabaran adalah resiko menjadi pedagang, yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lapang dada karena menurut Rusdianti pembeli adalah raja.⁹⁵

6. Tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah

Dari hasil wawancara peneliti kepada Dg Tiro bahwa ia meninggalkan atau menutup dagangannya saat waktu shalat tiba dan menjalankan

⁹³ <https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-qur-an>

⁹⁴ Wawancara Dg Ke'ng , 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁹⁵ Wawancara Rusdianti , 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

kewajibannya untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu.⁹⁶ Namun dari keterangan Dg Senga yang mengaku bahwa ia tetap berjualan walau tiba waktunya shalat karena mengaku tidak ada yang menjaga beras jualannya.⁹⁷

Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu.

Pedagang seharusnya menyadari bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakekat milik Allah SWT. Pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelola (istikhlaf), dan oleh karenanya seluruh aset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki.⁹⁸

Dan terakhir saat peneliti menanyakan tentang pemahaman para pedagang mengenai etika bisnis Islam hampir semua pedagang tidak tahu atau tidak pernah mendengartentang etika bisnis Islam. Dari keterangan Dg Ngaji⁹⁹ menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang etika bisnis Islam, jadi selama berjualan ia hanya berpegang pada prinsip yang sudah dijalankan secara turun temurun dari keluarganya. Namun ada pula keterangan dari Rusdianti¹⁰⁰ Menurut Rusdianti etika berbisnis dalam Islam itu harus jujur, dan sabar. Jadi Rusdianti mengatakan bahwa ia melakukan jual beli berpegang pada kejujuran agar jualannya berkah. Rusdianti juga menjelaskan bahwa jika kita mengotak-atik timbangan atau takaran

⁹⁶Wawancara Dg Tiro, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁹⁷Wawancara Dg Senga, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

⁹⁸ Siti Jusnawati, 2019 *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim)*, Tarmzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019, h...48

⁹⁹Wawancara Dg Ngaji, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

¹⁰⁰Wawancara Rusdianti, 07 Februari 2021, Rappokaleleng.

maka kita berbuat curang yang artinya kita membohongi orang lain. Rusdianti juga sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.

Pedagang di Pasar Rappokaleleng beberapa berjualan berdasarkan kebiasaan atau dengan cara yang mereka sudah anggap benar atau mereka sudah lakukan secara turun temurun selama ini. Dan adapula pedagang yang sudah tahu dan menerapkan etika bisnis Islam saat melakukan transaksi jual beli bahwa dalam melakukan jual beli kita harus mengedepankan prinsip kejujuran dan sikap sabar kepada pembeli.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pedagang dan pembeli beras di pasar Rappokaleleng berdasarkan etika bisnis Islam, penerapan etika bisnis Islam di pasar Rappokaleleng belum diterapkan dengan benar. Dalam proses pelaksanaan penimbangan dan pengukuran, beberapa pedagang tidak menerapkan atau mematuhi peraturan penimbangan dan pengukuran yang benar. Dilihat dari kejujuran masing-masing pedagang dalam menjelaskan produknya. Pedagang hanya peduli pada keuntungan dan mengesampingkan masalah etika, sehingga mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pedagang dan merugikan pembeli atau pedagang lain. Hasil penelitian penulis membuktikan hal tersebut.
2. Prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dalam jual beli, hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktek semacam ini telah merampas hak orang lain, selain itu praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis

islam dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Beras Pasar Rappokaleleng

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan para pedagang beras di pasar Rappokaleleng selalu menjaga itikad baik dalam setiap transaksi, menjelaskan dengan jujur kualitas barang yang dijual, dan memperlakukan semua pembeli secara adil. Terlepas dari ukuran dan standar yang digunakan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama dan pembeli dapat mempercayai pedagang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti dalam membeli produk yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat meminimalkan kecurangan-kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran dan peran masyarakat dalam situasi ini adalah para pembeli juga harus memahami dan mengerti sistem etika bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam transaksi jual beli, sehingga tidak ada hambatan dimasa depan, yang mengakibatkan pedagang dan pembeli kecewa, kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Pusat: Bintang Indonesia Jakarta.
- Abdullah, Yatimin, 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Aedy, Hasan, 2011. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Ahmad, Mustaq, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Arif, MRianto, 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung :Pustaka Setia.
- Alma, Buchari, 1994. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2005. *Al-fiqih al-islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr V/1-2
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, 2011. *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1, Fery Masynah dan Muhammad Suhadi Cet.1*, Jakarta: Almuahira.
- Arifin, Johan, 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Wahsongo Press.
- Ariakandi, Ivan, 2013. *Sukses Berbisnis Ritel*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Arijanto, Agus, 2011. *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*. Jakarta: Rajagofindo persada.
- Ash-Shawi, Abdullah dan, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq
- Anoraga, Panji, 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badroen, Faisal, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Keucana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul, Dkk, 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Handayani, Tati, dan Muhammad Ansar, 2019. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islami*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamidi, Zainudin, 1992. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya.
- Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Keraf, A.Sonny, 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Pustaka Filfasat.
- Lubis,Ibrahim, 1995.*Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*.Jakarta : Kalam Mulia.
- Ma'ruf,Hendri,2006. *Pemasaran Ritel*,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Muhammad, Alimin, 2004. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Malahayati,2010. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher.
- Nasution, 2012.*Metode Research* .Jakarta: Bumi Aksara.
- Nafik,Muhamad,Cet ke 12010.*Bursa Efek dan Investasi Syariah*.Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Pradja, S. Juhaya, 2012.*Ekonomi Syariah*.Bandung : Eustaka Setia.
- Qordhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.Jakarta:Gema Insani Press.
- Romadhon,Yusuf Alam, 2006.*Doctors, Market, Yourselfes atau Atau Praktik Anda Tidak Laku?*, Solo: Tiga Serangkai.
- Rivai, Veithzal,2012. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi,Hendi,2008. *Fiqh Muamalah*.Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Salam, Burhanud, 1997. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafril,2004.*Ekonomi* .Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sungaji,Etta Mamang dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono, 2013.*Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sundjaja S. Ridwan dan Inge Barlian, 2001.*Manajemen Keuangan Satu*, Edisi 3.Jakarta: PT. Prehanlindo..
- Ya'kub,Hamzah, 1991.*Etika Islam* .Bandung: CV Diponegoro.

Ya'qub, Hamzah, 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. tiga. Bandung, CV. Di Ponegoro.

Jurnal

- Amalia, Fitri, 2013. *Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. FEB UIN Syarifhidayatullah, Jakarta.
- Arianty, Nel, 2014. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammadiyah). Sumatera Utara.
- Akbar, Musfira, dkk, 2017. *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros*, (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar), Makassar.
- Ihsan, Muh, 2018. *Analisis Pelaksanaan Perimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar.
- Jusnawati, Siti, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjungpinang)*, Tarmizi Tarmizi, Mellya Enabun Baining, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mardiyah, Ema, 2010. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya.
- Minakusnia, Siti, 2015. "Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Nganyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mursyidi, Moh, 2012. *Analisis Hadits Al-Khiyar Menurut Perspektif Fiqh Al-Syafi'i*. (Tesis Doktor Falsafah, University Malaya Kuala Lumpur)
- Mujahidin, Akhmad, 2005. *Etika Bisnis Dalam Islam" Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2.
- Milda, 2017. *Akurasi Takaran Dalam Jual Beli Beras Di Pasar Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara (Perspektif Ekonomi Islam)*, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Mursidah, Umi, 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurhayati, Siti Fatimah, 2014. *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 18, Nomor 1.

Nawatmi, Sri, 2020, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Universitas Stikubank Semarang.

Saputra, Agung Aji, 2020, *Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Welit Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro.

Qiyaturrochmah, Ifta, 2018, *Praktik Melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangkaraya*, IAIN Palangkaraya.

Perundang-Undangan

Menteri hukum dan HAM RI., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menteri Hukum dan HAM RI., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menteri Hukum dan HAM RI., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

Website

<http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>, diunduh pada tanggal 10-08-2018.

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1281225&val=17093&title=Mekanisme%20Pasar%20Perspektif%20Islam> ,

<http://kuliahkucatatandankhidupan.blogspot.com/2013/12/pengertian-persamaan-dan-perbedaan.html?m=1>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>

http://eprints.walisongo.ac.id/1487/4115112018_tesis_bab2.pdf

<https://salamadian.com./pengertian-etika-bisnis/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/112683/makna--halalan-thayyiban--dalam-al-quran>

RIWAYAT HIDUP



CENDRANA, Lahir di Pangkajene tanggal 12 September 1998. Putri ketiga dari pasangan Hasanuddin dan Muttiara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikannya di SD Inpres Bategulung di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Bontonompo dan tamat tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Bontonompo dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 baru penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas Agama Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah. Atas ridho Allah SWT dan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2021 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul : **" Analisis Penerapan Etika bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa"**

LAMPIRAN
Dokumentasi





Surat Izin Penelitian



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kampus 1: Jalan Sudiarta No. 29 Makassar 90221 | Kampus 2: Jl. Raj. Sjaifoeddin No. 101 Makassar 90221

٢٠٢١/٠٥/١٧

Nomor: 1054/FAI/05/A.2-0/1742/21

Lamp:

Hal:

Persantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dalam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang terdapat namanya di bawah ini:

Nama: KHARISMA
No. : 105 25 11045 11
Alamat Prodi: Agama Islam/ Hukam/ Syariah Syarif
Alamat No HP: Bangulung Kec. Bontomatene Kab. Gowa
08 125 333 333

Denar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI BERAS DI PASAR TRADISIONAL
RAPPOKALENG KAB. GOWA**

Atas kesediaan dan kerelasannya kami haturkan: *Inshaakumillahu
Khaeran Kamilan*

والله اعلم بالصواب

72 Jumadi Awal 1442 H

Makassar,

06 Januari 2021 M

Dekan

[Signature]

Dr. H. Mawardi, S.Pd., M.Pd.

NEM: 254 F





Nomor: 575/05/C.4-VIII/40/2021
 Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal: Permohonan Izin Penelitian
 Kepada Yth.
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
 di -
 Makassar

22 Jumadil awal 1442 H
 06 January 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1054/FAI/05/A.2-III/42/21 tanggal 6 Januari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: CENDRANA
 No. Stambuk: 105251104517
 Fakultas: Fakultas Agama Islam
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Peras di Pasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari 2021 s.d. 11 Maret 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khairan katzairan.

والله اعلم
 بِمَا نَعْمَدُ

Ketua LKPM

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9610/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

5-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNSMUH Makassar Nomor : 575/05/C.4-VIII/42/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **CENDRANA**
 Nomor Pokok : 105251104517
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Dr. Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/lokus penelitian dengan rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

"ANALISIS PENERAPAN ETIKA BUDHIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERAS DI PASAR TRADISIONAL RAPPOKALELENG KABUPATEN TOWA"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Januari s.d 11 Maret 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada penulanya kami menyojok kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di bawakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini dibelikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
 Pada tanggal : 07 Januari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NASIR, S.Si
 NIP. 197105011996031004

Terdapat Yth
 1. Ketua LP3M UNSMUH Makassar di Makassar.
 2. Perihal

SAAMP P13P/01/2021



CENDRANA 105251104517

by Tahap Skripsi.



Submission date: 27-Aug-2021 08:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1636548934

File name: SKRIPSI_CENDRANA_Txx.docx (174.08K)

Word count: 11587

Character count: 73732

